

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Judicial review adalah salah satu cara untuk menguji peraturan perundang-undangan agar selaras dan terintegrasi dengan baik sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Pengujian peraturan perundang-undangan sangat di pegang teguh oleh Indonesia dilatar belakangi dengan dianutnya teori jenjang atau *stufenbau* teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen maka hierarki peraturan perundang-undangan yang selaras dan antar peraturan perundang-undangan yang lebih rendah memiliki keterkaitan dengan peraturan yang berada di atasnya sebagai pedoman norma peraturan yang berada di bawahnya. Sehingga antar peraturan yang berada di dalam sistem hierarki tidak boleh bertentangan adalah harga yang mutlak bagi sistem hukum Indonesia yang terdapa di pasal 7 Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan kewenangan *judicial review* adalah Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang ,dan Mahkamah konstitusi menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemisahan kewenangan *judicial review* kepada dua lembaga tidak berdasarkan alasan, karena ada beberapa pertimbangan yang pertama, telah berubahnya politih hukum bangsa Indonesia yang sebelum amandemen menggunakan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) mejadi pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *check and balaces* sehingga tidak ada lembaga yang tertinggi semua lembaga utama setara kedudukannya. Kedua, bahwa tidak adanya lembaga yang menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar sehingga perlu adanya

lembaga yang melaksanakan pengujian tersebut, apabila diberikan kepada Mahkamah Agung maka akan terjadi penumpukan kasus yang begitu banyak karena Mahkamah Agung juga membawahi badan peradilan di Indonesia dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang. Sehingga dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Ketiga, agar kedua lembaga tersebut memaksimalkan kewenangan untuk melakukan *judicial review* dan adanya *check and balances* antar lembaga dalam melaksanakan *judicial review* agar maksimal.

kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh MK dan MA menimbulkan sisi positif yaitu adanya pembagian kewenangan *judicial review* antara MK dan MA yang diberikan oleh konstitusi untuk saling adanya *check and balances* agar peraturan berjalan dengan maksimal, tapi pada kenyataannya percampuran kewenangan antara MK dan MA juga menimbulkan berbagai persoalan. Pada gilirannya, muncullah persinggungan kewenangan dua lembaga tersebut yang dapat berujung pada terjadinya ketidak pastian hukum seperti adanya putusan yang tidak selaras antara MK dan MA, pengujian yang memiliki cara berbeda dapat menimbulkan perbedaan putusan sehingga mempersulit integrasi pengawalan hierarki norma mulai dari perda sampai UUD, dan menimbulkan kesan-kesan yang mengesampingkan MA karena kewenangannya dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dengan Undang-undang karena Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan pengujian di MA apabila MK sedang menguji Undang-undang yang dibuat batu uji oleh MA. Pasal yang terkait di MK tentu saja kewenangan ini seolah-olah memberikan strata Mahkamah Konstitusi lebih tinggi daripada MA yang seharusnya setara.

Dengan pemisahan kewenangan *judicial review* di dua lembaga peradilan sejatinya tidak berlangsung secara efektif dan efisien yang

cenderung merugikan lembaga peradilan dan masyarakat yang langsung menerima dampaknya, oleh karena itu perlu adanya penyatuan kewenangan *judicial review* di dalam salah satu lembaga karena dengan penyatuan *judicial review* dalam satu lembaga peradilan maka putusan akan terintegrasi dengan baik dengan batu uji Undang-undang Dasar sebagai batu uji untuk segala peraturan perundang-undangan di bawahnya sehingga tidak ada putusan yang saling bertentangan. tidak ada lagi lembaga yang seolah-olah menjadi lebih tinggi yang diakibatkan oleh diberhentikannya MA ketika sedang melaksanakan *judicial review* oleh MK karena Undang-undang yang menjadi batu uji oleh MA sedang di ujikan oleh MK agar peraturan perundang-undangan tetap selaras. Sehingga berkesan MK lebih tinggi dari MA dalam hal kewenangan *judicial review* dengan di adakan penyatu atapan kepada satu lembaga maka hal ini tidak akan terjadi kembali serta meningkatkan efisien dan efektif untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyatuan kewenangan ini seharusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi karena pada hakikatnya *judicial review* merupakan cara untuk mendapatkan keadilan dengan tidak mengadili subjek hukum tapi mengadili sistem hukum dan yang seharusnya berwenang sepenuhnya adalah Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai *court of law* karena MK untuk memberikan keadilan lewat perlindungan hak konstitusional masyarakat dengan mengadili sistem hukum untuk mencapai keadilan bagi masyarakat dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelindung konstitusi dan penafsir satu-satunya konstitusi sehingga dapat menemukan inti penting dari konstitusi untuk melaksanakan kewenangannya dalam *judicial review* agar maksimal.

5.2 Saran

Dengan kesimpulan diatas untuk menyatukan kewenangan *judicial review* peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi, maka penulis

memberikan saran agar pelaksanaan *judicial review* di dalam Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan maksimal yaitu sebagai berikut :

Pertama, menambah kewenangan mahkamah konstitusi untuk melaksanakan seluruh pengujian peraturan perundang-undangan dan meniadakan kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang dengan cara mengamandemen UUD 1945 ,merubah Undang-undang dan segala peraturan terkait pelaksanaan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Kedua, menambah jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadinya penumpukan perkara pengujian peraturan perundang-undangan karena dengan jumlah hakim sekarang yaitu 9 orang maka Mahkamah Konstitusi akan kewalahan untuk melaksanakan kewenangan lain yang dimilikinya. Penambahan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut kurang lebih sekitar 15 orang yang terdiri dari 5 dipilih oleh DPR, 5 dipilih oleh Presiden dan 5 dipilih oleh MA, dengan adanya penambahan hakim ini maka akan bertambahnya panel hakim untuk memeriksa perkara yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad syahrizal, Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normative, Jakarta : pradnya paramita, 2006
- Bagir manan, Teori dan Politik Konstitusi ,cetakan kedua, yogyakarta : FH UII press, 2004
- _____, Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-undang No 4 Tahun 2004 , Yogyakarta: FH uii press, 2007
- Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1990
- Dian Rositawati, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005
- Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, Padang : Angkasa Raya Padang, 1992
- Erick Barendt, *An Introduction to Constitutional law* , Great Britain : Biddies Ltd, Guildford and king's lynn, 1998
- Fatmawati, (Kata pengantar dari Jimly Asshiddiqie), Hak Menguji (*toetsingrecht*) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Hans kelsen, General Theory of Law and State, (translated by Anders Wedberg, Russell & Russell, new york,1973), Dikutip kembali oleh A.Hamit, nikmatul.
- Hans Nawiasky,.dikutip kembali oleh A.Hamid S.attamimi, “ UUD 1945-Tap MPR-undang-undang ”, dalam Padmo Wahjono (penghimpun), Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, ,Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

- Hanta yuda, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*,
 Jakarta : PT gramedia, 2010
- Henry Campbell black, *black's law dictionary with pronunciation*. 6th ed
 ,United States of Amerika : West publishing co, 1990 .
- Iriyanto A Baso Ence ,*Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas
 Mahkamah konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah
 Konstitusi*, Bandung : PT Alumni , 2008
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Kerjasama
 Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media, 2006
- Jimly Asshiddiqie, M.Ali Safa'at ,*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta
 : Konstitusi Pers , 2006
- _____, *Perihal Undang-undang* ,Jakarta, Konstitusi press, 2006 .
- _____, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*,
 Jakarta : Sinar grafika, 2010
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara pasca
 Reformasi*, Jakarta : Mahkamah konstitusi RI, 2006
- _____, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta,
 Konstitusi press, 2006
- _____, *konstitusi dan konstitusionalisme, Indonesia, mahkamah
 konstitusi RI dan pusat*, Jakarta : Studi HTN FH-UI ,2004.
- Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur
 Ketatanegaraan di Indonesia (suatu kajian dari aspek tugas dan
 wewenangnya)*, Bandung : CV.utomo, 2007
- Maria Farida soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan , Dasar-dasar Dan
 perkembangannya*, Yogyakarta : kanisius, Yogyakarta, 1998
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Konstitusi
 Press, 2010

- Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta : LP3ES, 2007.
- _____, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- _____, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta : PT rajagrafindo persada, 2010
- Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar J945, Jilid I Yayasan Prapantja, 1959 .
- Ni'matul huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, cetakan pertama, Yogyakarta : UII Press, 2005
- _____, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2008 .
- Robert K.Carr cs, Dalam H.R Sri Soemantr.M, Hak Uji Material di Indonesia, Bandung: Alumni, 1997
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Sri Soemantri. Hak Menguji Material di Indonesia. Bandung : Alumni, 1986
- Zinal Arifin Hoesin , Judicial Review di Mahkamah Agung Republic Indonesia (tiga decade pengujian peraturan perundang-undangan) , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009
- Zoran Jaliae, "A Note On Adolf Merkl's Theory Of Administrative law", (journal Facta Universitatis, Series: Law and politics, Vol.1.No.2,1998), Hlm 149.Dikutip kembali oleh jimly assiddiqie dan M. Ali Safa'at dalam ,Teori Hans Kelsen tentang hukum, Jakarta : secretariat jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006 .

B. Jurnal dan Makalah Hukum

- Inna Juenah, Fungsi Pengujian Peraturan perundang-undangan oleh Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, jurnal konstitusi VOL.III .no.2 , November 2010
- Harun Alrasid, Masalah Judicial Review, (makalah disampaikan dalam rapat dengar pendapat tentang judicial review di departemen kehakiman dan HAM) Jakarta, 2003
- Jimly Asshiddiqie, Jurnal GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA _____, “ Menelaah putusan mahkamah Agung tentang *Judicial Review* atas PP No.19/2000 yang bertentangan dengan UU No.31 tahun 1999 ”
- M.laica marzuki, ” Mula Keberadaan Negara Republik Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum amanna gappa-volume 14, nomor 1, Maret 2006
- Moh. Mahfud MD. 2009. “Konstitusi Negara”. *Makalah* disampaikan dalam Acara Orientasi AnggotaDPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8 September 2009 di *Ball Room* Hotel Harris Tebet Jakarta hlm .8 dikutip dari jurnal PROBLEMATIKA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*JUDICIAL REVIEW*) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI oleh Achmad, Mulyanto Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

C. Website

- HLWIKI International, Research Method, updated 2ndof December 2014. (<http://hlwiki.slais.ubc.ca>),
Media online www.jimly.com/pemikiran/view/11
The Encyclopedia Americana Vol. 16 cet 7 (Canada : Grolier limited, 1997)

www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/publiced/lawday/marbury.authcheckdam.pdf , *Commemorating the 200th Anniversary of Marbury v Madison The supreme court's great case,*